



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, Nomor Handphone 0851XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: maula-----@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ende, 27 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 30 September 2024 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/02/XI/1994, tertanggal 01 November 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXX, Kecamatan Ende Utara selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang bertempat di belakang rumah orang tua dari Tergugat yang beralamat di XXXXXXX, Kecamatan Ende Utara selama kurang lebih 20 tahun. Setelahnya pada tahun 2016 terjadi pertengkaran keluarga sehingga penggugat dan Tergugat pindah dan membuat rumah bersama yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan, Ende 05 Agustus 1995, umur 29 tahun;
 - b. ANAK II, Laki-laki, Ende 29 Agustus 2001, umur 23 tahun;
 - c. ANAK III, Laki-laki, Ende 05 Juni 2008, umur 16 tahun;Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
 - b. Saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul tubuh dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2023 kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat bekerja sebagai sopir mobil maneger XXXX Labuan Bajo dan selama pindahnya Tergugat disana kurang lebih 2 tahun Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai sopir mobil maneger XXXX dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 per bulan, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp.600.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah iddah dan mut'ah pada posita angka 7 dan petitum angka 3 dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa::

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 24 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/02/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Tanggal 01 November 1994, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXX selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, namun sekitar bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir dan batin lagi karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang saat itu bersama Penggugat saat Penggugat pergi bersama teman-temannya ke Kota Riung, Kabupaten Bajawa;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat bercerita kepada saksi dan juga ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak disana lagi dan sudah bekerja sebagai sopir mobil XXXLabuan Bajo;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat hingga lebam;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali, ketika itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat untuk pergi mengundang Penggugat dan Tergugat bahwa ada acara Keluarga;
- Bahwa pada saat bertengkar itu yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka lebam di bawah telinga Penggugat;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun Tergugat bekerja di Labuan Bajo, akan tetapi ketika Tergugat pulang bekerja masih sesekali kembali ke rumah bersama, hanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi sedangkan dari Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXX selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti akan tetapi Penggugat bercerita kepada saksi bahwa antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang sudah sekitar 2 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita Penggugat saja bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul tubuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya bercerita soal itu saja, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, akan tetapi ketika Tergugat pulang bekerja dari Labuan Bajo Tergugat masih sesekali kembali ke rumah bersama, hanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang lagi;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi sedangkan dari Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan dalil Penggugat pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat atau wakil/kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Tergugat terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxx sesuai dalam gugatan Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 November 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 November 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui ada masalah rumah tangga hingga berpisah ranjang dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu keterangan saksi adalah berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain. Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim telah mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, karena keterangan dua orang saksi Penggugat tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan suatu perceraian dilakukan dengan tanpa adanya alasan-alasan yang cukup, maka dalam perspektif agama perceraian yang demikian hukumnya adalah haram, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. yang artinya : *"Siapapun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya tanpa didasari alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga"* (HR. Abu Daud).

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah berpendapat akan memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah dinyatakan oleh Hakim tidak beralasan, meskipun tidak melawan hukum, tetapi karena syarat dikabulkannya gugatan adalah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Aminah, S.H.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ed